

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan UU No.12 Tahun 2022 dalam penanganan kasus pelecehan seksual

UU TPKS membentuk sebuah struktur hukum baru berupa sistem peradilan pidana yang disebut Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) sejak 2003 yang dikembangkan oleh Komnas Perempuan dan selanjutnya diujicobakan sejak 2011 ditingkat nasional melalui kesepakatan bersama akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan. Sistem ini merupakan bagian dari sifat kekhususan yang dimiliki oleh UU TPKS. Harapannya SPPT-PKKTP menjadi mekanisme yang mampu mendekatkan akses keadilan bagi TPKS, meminimalkan proses bolak-balik perkara antar penegak hukum dalam penanganan perkara bersangkutan, dan menghindarkan re-viktimisasi terhadap korban yang melakukan pembelaan diri dengan menyerang pelaku.²³ SPPT-PKKTP dibangun atas dasar kebutuhan dan kepentingan korban dengan mengacu pada nilai-nilai yang adil dengan mensyaratkan korban menjadi atau diletakkan pada pusat berjalannya sistem peradilan.

²³ Desi Puspita Sari And Siti Ayu Resa Purwati, “*Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*,” *Al-Qisth Law Review* 7, No. 1 (2023): h. 80.

Adapun SPPT-PKKTP mengandung prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- 1) Perlindungan dan penegakan atas hak asasi manusia dan khususnya hak asasi perempuan;
- 2) Kesetaraan dan keadilan gender;
- 3) Nondiskriminasi.

Memposisikan perempuan korban sebagai subjek pada SPPT-PKKTP harus sudah dilakukan sejak adanya pelaporan kasus, pada pendampingan, dan penanganan pertama terhadap korban (medis, sosial dan psikologis), penanganan hukum yang meliputi pelaporan kasus ke kepolisian, penyelidikan, penyidikan, penuntutan pemeriksaan di tingkat peradilan, putusan peradilan, dan eksekusi putusan peradilan. SPPT-PKKTP dapat diwujudkan dalam berbagai cara, antara lain:

- 1) Koordinasi dan mekanisme kerja antar pihak/instansi yang berwenang dalam memberikan pelayanan terhadap korban yang cepat dan peka atas kebutuhan korban;
- 2) Pengalokasian dana yang efektif bagi pihak/instansi yang berwenang untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, dimulai dari proses pendampingan, penyidikan, pemeriksaan, dan pemulihan bagi korban;
- 3) Partisipasi masyarakat dalam pemantauan proses peradilan untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan;

- 4) Penyediaan sumber daya manusia yang memahami akar masalah kekerasan terhadap perempuan, sehingga mampu memberikan pelayanan yang berperspektif gender ketika menangani perempuan korban tindak kekerasan; dan
- 5) Penyediaan ruang pemeriksaan khusus di setiap tingkat pemeriksaan, terutama penyediaan ditingkat polsek sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di daerah-daerah dapat ditangani.

Pada intinya SPPT-PKKTP menjadi sistem terpadu yang menghubungkan dan mengkoordinasikan sub sistem peradilan pidana dan semua pihak yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual. Tidak hanya itu, SPPT-PKKTP juga memberikan perlindungan hukum bagi korban dalam menjalani proses peradilan pidana.²⁴

Dalam hal ini terdapat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, yakni:

Tabel 6. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tentang UU TPKS

No	Peraturan Pemerintah	Peraturan Presiden
1	Peraturan pemerintah tentang dan bantuan korban TPKS	Perpres tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak di Pusat (Kementerian PPPA RI)
2	Peraturan pemerintah tentang pencegahan TPKS serta penanganan, perlindungan dan pemulihan korban TPKS	Perpres tentang Penyelenggaran pelatihan terpadu bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat

²⁴ Eko Nurisman, *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4, Mo.2 (2022), h. 189.

3	Peraturan Pemerintah tentang koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPKS	Perpres tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
4		Perpres tentang kebijakan Nasional pemberantasan TPKS

Sumber : Kemen PPPA RI

Gambar 2. Peraturan Pelaksanaan/Teknis UU TPKS



Sumber : Kemen PPPA RI

Selain itu, adapun kendala dalam Implementasi UU TPKS yaitu minimnya pemahaman APH tentang UU TPKS. Menurut Kementerian PPPA dan Komisi Nasional Perempuan, salah satu hambatan yakni belum disosialisasikan-nya UU tersebut ke seluruh aparat penegak hukum.²⁵ Berdasarkan hal tersebut, setidaknya terdapat 2 solusi yang perlu diupayakan oleh pemerintah untuk diselesaikan. *Pertama*, pembentukan aturan teknis pelaksanaan. Lalu *Kedua*, dilakukannya sosialisasi UU TPKS secara terarah. Khususnya bagi APH serta pihak lain yang terlibat dalam penegakan hukum, sebagai user dari regulasi ini.

²⁵ Kuswandi, "Komnas Perempuan Sebut Penerapan UU TPKS Masih Banyak Hambatan", jawapos.com, 11 Mei 2023, diakses 20 Juli 2023

Secara Teoritis, dapat dicermati bahwa apa yang terjadi di lapangan, yakni masih rendahnya penerapan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual dapat pula dipahami karena belum komprehensinya upaya dalam membenahi faktor-faktor kunci yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Sebagaimana dinyatakan Soerjono Soekanto, ada 5 faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum, dan kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, oleh karena itu bagian ini merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum:

- 1) Faktor undang-undang, yakni gangguan yang berasal dari undang-undang atau peraturan
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁶

Persoalan belum adanya aturan pelaksanaan dari UU TPKS merupakan salah satu faktor hukum yang perlu segera dituntaskan oleh pemerintah.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2004), h. 8.

Berdasarkan Pasal 91 UU TPKS maka peraturan pelaksana mestinya ditetapkan paling lambat dua tahun sejak UU ini diundangkan.

Jika dilihat dari faktor Undang-undang, kurangnya sosialisasi meluas terkait UU TPKS yang disebabkan masih minimnya pemahaman terhadap undang-undang tersebut, baik bagi masyarakat secara umum, maupun khususnya bagi aparat penegak hukum itu sendiri

Dari sisi penegak hukum, tentunya para APH yang menjalankan peran *integrated criminal justice system* perlu ditingkatkan dan pemahamannya mengenai UU TPKS. Termasuk pula pihak lainnya yang ikut memiliki peran dalam pelaksanaan UU TPKS, yakni UPTD PPA dan LPSK. Dari kemenkes juga harus meningkatkan kapasitas psikolog dalam hal penanganan korban melalui pelatihan khusus terkait TPKS. Masalah kompetensi ini bahkan merupakan suatu kewajiban, karena telah ditegaskan dalam Pasal 21 UU TPKS terkait ketentuan yang harus dipenuhi penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara TPKS, adapun mengenai hal tersebut harus memenuhi syarat:

- a. Memiliki integritas dan kompetensi tentang penanganan perkara yang berprespektif hak asasi manusia dan korban
- b. Telah mengikuti pelatihan terkait penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kemudian jika dilihat dari faktor masyarakatnya, dibutuhkan kepekaan Masyarakat untuk ikut berperan serta dalam membantu penegak hukum dengan cara melaporkan, apakah sebagai korban ataupun jika mengetahui informasi terkait korban kekerasan seksual di lingkungannya. Pasal 85 UU TPKS telah menegaskan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pencegahan TPKS

Terakhir, dari faktor kebudayaan yaitu nilai-nilai kesadaran hukum masyarakat serta APH yang harus dibangun, agar tidak ragu lagi dalam menerapkan UU TPKS. Kultur masyarakat yang masih mentoleransikan praktik perkawinan anak juga harus diberantas dan dihentikan/dicegah dengan UU TPKS. Perkawinan anak dalam UU TPKS merupakan salah satu bentuk pemaksaan perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat 2 UU TPKS.

a. Perlindungan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Terhadap Korban Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan tindakan seksual yang dilakukan terhadap korban dalam kondisi pemaksaan. Pelecehan seksual biasanya adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa dan biasanya terjadi pada perempuan. Dengan adanya perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa melalui perundang undangan yang berlaku. Tujuan perlindungan hukum untuk memastikan subjek hukum memperoleh hak nya serta dapat memberikan perlindungan penuh pada

subjek hukum yang jadi korban. Philipus M Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai suatu tindakan guna melindungi harkat dan martabat kemanusiaan individu dan mengakui hak asasi manusia berdasarkan ketentuan undang-undang terhadap aktivitas sewenang-wenang atau merupakan aturan yang bisa menjadi pelindung atas sebuah hal.²⁷

Beberapa instrument hukum guna mencegah serta menanggulangi terjadinya pelecehan yakni pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak di kenal istilah pelecehan seksual, tetapi di kenal dengan perbuatan cabul, Yang dimaksud tindakan pencabulan dalam KUHP semua aktivitas yang bersangkutan dengan kejahatan keasusilaan berupa perbuatan yang melanggar norma yang hidup dimasyarakat. Terhadap pelaku tindakan pelecehan seksual bisa dikenakan pasal pencabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP. Dalam UU No. 12 tahun 2022 tentang (TPKS) juga mengatur mengenai hak bagi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perlindungan bagi korban pelecehan seksual. Undang-Undang ini mengatur mengenai pencegahan segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta

²⁷ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 177.

kerja sama nasional agar pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual dapat dilakukan secara efektif. Undang-Undang ini juga mengatur jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual nonfisik dan fisik. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, seperti pidana penjara dan/atau pidana denda. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual dan memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual.²⁸

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap korban pelecehan seksual. Perlindungan tersebut meliputi:

1. Pencegahan

UU TPKS memberikan landasan hukum yang kuat untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual. Hal ini dilakukan dengan cara:

- a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual
- b. Menyediakan layanan pendidikan dan informasi tentang kekerasan seksual
- c. Melakukan sosialisasi dan kampanye tentang kekerasan seksual

²⁸ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin* , ... , h. 178.

d. Melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual.²⁹

2. Penanganan

UU TPKS juga memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual dalam proses penanganan kasusnya. Hal ini dilakukan dengan cara:

- a. Memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada korban
- b. Memastikan korban mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan pemulihan
- c. Melindungi identitas korban
- d. Melindungi korban dari intimidasi dan ancaman

3. Pemulihan

UU TPKS juga memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual dalam proses pemulihannya. Hal ini dilakukan dengan cara:

- a. Menyediakan layanan rehabilitasi fisik dan psikologis
- b. Memberikan bantuan sosial dan ekonomi
- c. Memastikan korban dapat kembali ke kehidupan normal

Berikut adalah beberapa perlindungan yang diberikan oleh UU TPKS terhadap korban pelecehan seksual:

Tabel 5. Perlindungan Terhadap Korban dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022

²⁹ Siti Nurahlin, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jatiswara* 37, No. 3 (2022): h. 339.

No	Hak Korban	Analisa Hasil Lapangan
1	Perlindungan identitas korban	UU TPKS menjamin kerahasiaan identitas korban pelecehan seksual. Hal ini dilakukan untuk melindungi korban dari stigma dan diskriminasi
2	Pelayanan pendampingan	UU TPKS memberikan jaminan bahwa korban pelecehan seksual akan mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis. Pendampingan ini diberikan oleh Lembaga yang kompeten dan independen
3	Pembayaran restitusi	UU TPKS memberikan hak kepada korban pelecehan seksual untuk mendapatkan restitusi dari pelaku. Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban untuk mengganti kerugian yang dialaminya
4	Pembebasan biaya perkara	UU TPKS memberikan pembebasan biaya perkara kepada korban pelecehan seksual yang melaporkan kasusnya ke kepolisian. Hal ini dilakukan untuk memudahkan korban mendapatkan keadilan. ³⁰

Sumber: Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022

Perlindungan UU No 12 Tahun 2022 terhadap korban pelecehan seksual meliputi berbagai aspek, seperti pencegahan, penanganan, pelindungan, dan pemulihan hak korban. Berikut adalah beberapa aspek yang dijelaskan dalam UU ini:

³⁰ Putri Widia Ningsih, Gadis Prasiska Sembiring, And Reh Bungana Beru Perangin-Angin, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Journal Of Law And Nation (Joln)* 2, No. 4 (2023): h. 357.

1. Pencegahan: UU No 12 Tahun 2022 mencakup jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual nonfisik dan fisik. Dengan mencakup berbagai jenis kekerasan seksual, UU ini mencoba mencegah segala bentuk kekerasan seksual.
2. Penanganan: UU No 12 Tahun 2022 mengatur tentang penanganan korban kekerasan seksual, termasuk pendampingan korban dan saksi. Penanganan ini meliputi proses peradilan, pemulihan hak korban, dan kompensasi.
3. Pelindungan: UU No 12 Tahun 2022 memberikan pelindungan hukum kepada korban kekerasan seksual. Pelindungan ini meliputi hak korban terhadap pelindungan, seperti hak kebijakan publik, hak keamanan, dan hak kemanusiaan.
4. Pemulihan: UU No 12 Tahun 2022 mencakup pemulihan hak korban, termasuk rehabilitasi tanpa menghentikan proses hukum yang berjalan. Pemulihan ini meliputi upaya untuk membantu korban kekerasan seksual untuk mengembalikan kehidupan yang seimbang dan sehat.³¹

Dengan meliputi berbagai aspek dalam penanganan korban pelecehan seksual, UU No 12 Tahun 2022 memberikan perlindungan hukum yang komprehensif dan efektif.

³¹ Ullly Tri Ellen Mahulae And Ari Wibowo, “*Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Media Sosial*”, Prosiding Seminar Hukum Aktual 1, No. 1 (2023): h. 28.

b. Upaya Pemerintah melalui Kementerian PPPA dalam menangani kasus pelecehan seksual

Dalam rangka mendalami studi kasus ini, penulis melakukan serangkaian wawancara dengan responden yang relevan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Wawancara ini akan membantu penulis untuk menggali informasi yang relevan dan mendalam, sehingga hasil penelitian dapat menjadi landasan yang kuat. Adapun bentuknya sebagai berikut:

1. Bagaimana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan sosialisasi dan edukasi untuk mencegah kasus pelecehan seksual di Masyarakat?

Jawaban:

Pada tanggal 12 April 2022, sejak Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) atau Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 disetujui bersama oleh DPR RI dan Pemerintah untuk disahkan menjadi Undang-Undang dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 9 Mei 2022, yaitu setelah UU ini ditandatangani oleh Presiden dan dicatat dalam lembaran negara. Kehadirannya dipenuhi harapan untuk menjadi terobosan dalam memenuhi hak korban kekerasan seksual baik penanganan maupun pemulihan. Upaya yang dilakukan Kementerian PPPA dalam mengimplementasikan UU TPKS, yaitu:

- a. Kementerian PPPA berkomitmen untuk menindaklanjuti amanat UU TPKS dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi;
 - b. Melakukan koordinasi dan pemantauan secara lintas sektor dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka efektivitas pencegahan dan penanganan korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - c. Melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - d. Rapat-rapat koordinasi dalam rangka efektivitas pencegahan dan penanganan korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - e. Penyusunan dan perumusan peraturan pelaksanaan UU TPKS berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, jaringan masyarakat sipil dan para pihak terkait lainnya;
 - f. Penyiapan penyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pelayanan terpadu di tingkat pusat dan daerah.
2. Bagaimana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkuat penegakan hukum terkait kasus pelecehan seksual?

Jawaban:

Upaya Kementerian PPPA dalam memperkuat penegakan Hukum terkait kasus pelecehan seksual, antara lain dengan Menyusun kebijakan/regulasi aturan pelaksanaan UU TPKS berupa Rancangan Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah dan turunannya, sebagai berikut:

- c. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Pengampu: Deputi bidang Perlindungan Hak Perempuan

- d. Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat;

Pengampu: Deputi bidang Perlindungan Hak Perempuan

3. Apa langkah konkret yang diambil oleh pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk upaya perlindungan korban pelecehan seksual?

Jawaban:

- a. Mengembangkan SOP dan standar layanan terkait perlindungan perempuan dari kekerasan;
- b. Membentuk Layanan rujukan akhir korban kekerasan;
- c. Membangun 1 data kekerasan dan SIMFONI PPA yang terintegrasi;

d. Melakukan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan penyintas kekerasan.

4. Bagaimana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan advokasi hukum terhadap korban pelecehan seksual?

Jawaban:

Upaya Kementerian PPPA memberikan advokasi hukum terhadap korban pelecehan seksual melalui penyampaian regulasi/kebijakan dalam pemenuhan hak korban dan melalui pelayanan hukum sebagai bagian pelayanan terpadu. Layanan hukum yang dimaksud antara lain bantuan hukum, konsultasi hukum dan pendampingan hukum korban. Terkait pemenuhan hak korban yang dimaksud adalah hak atas Penanganan, hak atas Pelindungan dan hak atas Pemulihan, sebagai berikut:

Gambar 3. Hak Korban Atas Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan




Sumber : Kemen PPPA RI

5. Bagaimana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan lembaga dan organisasi masyarakat terkait untuk menangani kasus pelecehan seksual secara efektif?

Jawaban:

Kementerian PPPA bekerjasama dengan lembaga dan organisasi masyarakat terkait untuk menangani kasus pelecehan seksual secara efektif melalui Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu PPA sesuai UU nomor 12 Tahun 2022 dengan skema penyelenggaraan sebagai berikut:

Gambar 4. Alur Pelayanan Terpadu



Sumber : Kemen PPPA RI

6. Apa peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak dalam memberikan hak-hak korban pelecehan seksual di berbagai tingkatan?

Jawaban:

Peran Kementerian PPPA dalam memberikan hak-hak korban pelecehan seksual di berbagai tingkatan berupa Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan Korban, sebagai berikut:

- a. Menerima pelaporan atau penjangkauan Korban;
- b. Memberikan informasi tentang hak Korban;
- c. Memfasilitasi pemberian layanan.
- d. Memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis.
- e. Memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial;
- f. Menyediakan layanan hukum
- g. Mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi.
- h. Mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan keluarganya yang perlu dipenuhi segera.
- i. Memfasilitasi kebutuhan korban Penyandang Disabilitas;
- j. Mengkoordinasikan pemenuhan Hak Korban dengan Lembaga lainnya; dan
- k. Memantau pemenuhan hak Korban oleh APH selama proses acara

peradilan.³²

Selain itu, Kemen PPPA mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kemen PPPA yang memberikan tugas tambahan fungsi layanan berupa mekanisme *One Stop Services* UPTD PPA. Adapun layanan SAPA 129 merupakan layanan yang diberikan oleh Menteri PPPA kepada masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan anak ke SAPA 129.

B. Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Implementasi UU No 12 Tahun 2022 Terhadap Korban Pelecehan Seksual

Al-Mawardi mendefinisikan pelecehan seksual sebagai bentuk perbuatan zina yang dilakukan dengan paksaan dan kekerasan. Beliau memasukkannya dalam kategori zina (hubungan seksual diluar pernikahan) dan hiraban (perbuatan merampas hak orang lain dengan kekerasan). Al-Mawardi menjatuhkan hukuman yang berat bagi pelaku pelecehan seksual, berdasarkan tingkatnya, yakni:

1. Hukuman mati: Diberlakukan bagi pelaku yang melakukan pelecehan seksual disertai dengan pembunuhan
2. Hukuman cambuk: Diberlakukan bagi pelaku yang melakukan pelecehan seksual tanpa disertai dengan pembunuhan

³² Annisa Shafira Pratiwi, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan, diwawancarai oleh penulis di Kementerian PPPA Republik Indonesia, tanggal 20 Februari 2024.

3. Hukuman penjara: Diberlakukan bagi pelaku yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak Al-Mawardi menekankan pentingnya pentingnya bagi korban pelecehan seksual, termasuk:
1. Hak untuk menuntut: Korban berhak menuntut pelaku secara hukum
 2. Hak atas ganti rugi: Korban berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya
 3. Hak atas rehabilitasi: Korban berhak mendapatkan rehabilitasi fisik dan mental.³³

Dalam pembahasan ini siyasah dustruriyah membahas mengenai hak-hak rakyat dalam kasus pelecehan seksual. Pandangan siyasah dusturiyah terhadap perlindungan warga negara telah memenuhi prinsip dari hukum Islam yaitu kemaslahatan, prinsip dari hukum Islam ini dikenal dengan maqasid syariah, melindungi agama, akal, harta, jiwa, menjaga keturunan/kehormatan. Konsep Siyasah Dusturiyah dalam penanganan korban pelecehan seksual merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam yang terkait dengan tata kelola negara dan kebijakan publik. konsep Siyasah Dusturiyah mencakup aspek hukum negara dan kebijakan publik yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks penanganan korban pelecehan seksual, konsep ini

³³ Yayah Ramadyan, Skripsi: *Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010, h. 38.

mungkin mencakup upaya pencegahan, penegakan hukum, perlindungan korban, dan pemulihan, yang sesuai dengan ajaran dan prinsip hukum Islam.

Pandangan siyasah dusturiyah terhadap perlindungan warga negara telah memenuhi prinsip dari hukum Islam yaitu kemaslahatan, prinsip dari hukum Islam ini dikenal dengan maqasid syariah, melindungi agama, akal, harta, jiwa, menjaga keturunan/kehormatan. Pemerintah Indonesia dalam perspektif siyasah dusturiyah telah melindungi warga negaranya sesuai dengan maqasid syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akalnya, keamanan, dan kesehatannya. Fiqh Siyasah, khususnya Siyasah Dusturiyah, yang berkonsentrasi pada kebijakan publik dan kemaslahatan umum, menawarkan perspektif dalam penanganan korban pelecehan seksual. Berikut beberapa konsep Siyasah Dusturiyah yang relevan:

1. *Himayah al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)³⁴

Ini merupakan prinsip utama Siyasah Dusturiyah. Pelecehan seksual dapat berdampak psikologis dan mental yang mengancam "jiwa" korban. Pemerintah dan masyarakat berkewajiban melindungi korban dari segala bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual, melalui:

³⁴ Adzikri Fadli And Sulastri Caniago, "Sinkronisasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menurut Siyasah Dusturiyah Dalam Perlindungan Warga Negara Indonesia," *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'Ah* 3, No. 3 (2022): h. 440.

- a. **Reformasi hukum:** Undang-undang harus tegas melarang dan menghukum pelaku pelecehan seksual. UU TPKS adalah langkah maju, namun penguatan penegakan hukum dan penyesuaian dengan nilai Siyasa Dusturiyah perlu dipertimbangkan.
- b. **Pencegahan:** Sosialisasi, pendidikan seksualitas, dan kampanye anti-pelecehan seksual penting untuk menciptakan lingkungan yang aman.
- c. **Pelayanan dan pemulihan:** Jaminan akses korban pada layanan medis, psikologis, dan hukum yang komprehensif dan berkualitas.

2. *Himayah al-Ird* (Perlindungan Kehormatan)

Pelecehan seksual merupakan pelanggaran terhadap kehormatan dan martabat korban. Siyasa Dusturiyah menekankan pemulihan citra dan harkat korban:

- a. **Perlindungan privasi dan anonimitas:** Identitas korban harus dirahasiakan untuk mengurangi stigmatisasi dan diskriminasi.
- b. **Penanganan media yang sensitif:** Liputan media harus etis dan menghormati privasi korban, menghindari sensasionalisasi yang memperburuk keadaan.
- c. **Rehabilitasi sosial:** Masyarakat didorong untuk menerima dan mendukung korban untuk kembali berintegrasi ke lingkungannya.

3. *Himayah al-Mal (Perlindungan Harta)*

Pelecehan seksual dapat berdampak finansial, seperti biaya pengobatan, terapi, dan kehilangan penghasilan. Siyash Dusturiyah mendorong keadilan ekonomi bagi korban:

- a. **Bantuan dana:** Penyediaan bantuan finansial dari pemerintah atau Yayasan
untuk meringankan beban ekonomi korban.
- b. **Kompensasi dan restitusi:** Penegakan hak korban untuk mendapatkan kompensasi dari pelaku, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
- c. **Program pemberdayaan ekonomi:** Menyelenggarakan program pelatihan dan akses pekerjaan untuk membantu korban mencapai kemandirian finansial.

4. *Al-Maslahah al-Mursalah (Kemaslahatan Umum)*

Penanganan pelecehan seksual tidak hanya berfokus pada individu korban, tetapi juga melibatkan kepentingan masyarakat. Siyash Dusturiyah mendorong kebijakan yang menciptakan lingkungan yang aman bagi semua karna pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi³⁵:

³⁵ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyash Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), h. 49.

- a. **Pendidikan dan kesadaran masyarakat:** Pentingnya edukasi public tentang pelecehan seksual untuk membangun lingkungan yang menolak segala bentuk kekerasan dan mendukung korban.
- b. **Penegakan keadilan dan kesetaraan:** Sistem hukum dan kebijakan harus menjamin akses keadilan yang sama bagi semua, tanpa diskriminasi gender, status sosial, atau agama.
- c. **Pembaruan nilai-nilai:** Sosialisasi nilai-nilai yang menjunjung tinggi kesopanan, martabat manusia, dan penghormatan terhadap sesama untuk membangun masyarakat yang lebih bermartabat.

Peran Positif Siyasah Dusturiyah:

- a. **Penekanan Pencegahan:** Siyasah Dusturiyah menekankan pentingnya pencegahan tindak pidana melalui pendidikan moral, dakwah, dan penataan lingkungan. Ini selaras dengan UU TPKS yang mewajibkan pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi tentang kekerasan seksual.
- b. **Perlindungan Korban:** Siyasah Dusturiyah memandang pentingnya keadilan dan perlindungan bagi korban. UU TPKS juga mengedepankan prinsip pemulihan psikis, sosial, dan ekonomi bagi korban.
- c. **Penjatuhan Sanksi:** Siyasah Dusturiyah mempertimbangkan faktor niat, dampak, dan kondisi pelaku dalam penjatuhan sanksi. UU TPKS

juga memuat berbagai jenis sanksi pidana dan rehabilitatif, serta memberi ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi pelaku dan korban.

- d. Pemulihan Pelaku: Siyasah Dusturiyah tidak semata-mata bertujuan menghukum, tetapi juga memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini dapat diwujudkan melalui program rehabilitasi yang diatur dalam UU TPKS.³⁶

Siyasah Dusturiyah dapat menjadi perspektif tambahan dalam implementasi UU TPKS, namun harus diterapkan dengan hati-hati dan disesuaikan dengan konteks Indonesia. Fokus utama harus tetap pada perlindungan hak asasi korban, pencegahan kekerasan seksual, dan penguatan institusi terkait.

Dalam konteks ini Al-Quran memberikan perintah bahwa melarang untuk melakukan perilaku tentang pelecehan seksual. Adapun ayat-ayat yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَرَكُوا لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian

³⁶ Yossy Deslavia, Ulya Atsani, And Hebby Rahmatul Utamy, “Materi Muatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Siyasah Dusturiyah,” Jurnal Integrasi Ilmu Syari‘Ah 4, No. 1 (2023): h. 22.

itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. (QS. An-Nur ayat 30).³⁷

يُكْرَهُهُنَّ وَمَنْ الدُّنْيَا الْحَيَاةَ عَرَضَ لَتَبْتَغُوا تَحْصُنَا أَرْدَنَ إِنَّ الْبِغَاءَ عَلَى فِتْيَتِكُمْ تُكْرَهُوا وَلَا

رَّحِيمٌ غَفُورٌ أَكْرَاهِيَهُنَّ بَعْدَ مِنْهُ اللَّهُ فَإِنَّ

“Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”. (QS. An-Nur ayat 33).³⁸

³⁷ Yayasan Takrimul Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bogor: 2013) h.398

³⁸ Yayasan Takrimul Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, ... , h.399